

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecurangan (*Fraud*) menjadi hal yang sulit dihindari di sektor pemerintahan. *Fraud* di sektor pemerintah terjadi dalam berbagai cara. Salah satunya yakni *fraud* yang dilakukan dalam bidang pengadaan barang/jasa. Jenis *fraud* ini menjadi salah satu hal yang banyak menimbulkan kerugian. Pasalnya, dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa menggunakan dana APBD/APBN yang cukup besar. Hal ini cukup menyita perhatian karena jika tidak dilakukan pengendalian yang baik, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan sangat mudah memanfaatkan celah untuk melakukan kecurangan. Dalam berita Koran Madura (2013), disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi penting, karena peran strategis belanja menjadi besar. Besarnya nilai belanja dalam bentuk modal, barang, dan jasa hampir 30-40 persen yang diambil dari APBN. Maraknya kasus korupsi dalam pengadaan barang/jasa terlihat dari jumlah korupsi yang ditangani KPK periode 2004-2010.

Tabel 1.1
Data Penanganan Korupsi (oleh KPK) Berdasarkan jenis perkara
(Per 31 Desember 2013)

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa	2	12	8	14	18	16	16	10	8	9	113
Perijinan	0	0	5	1	3	1	0	0	0	3	13
Penyuapan	0	7	2	4	13	12	19	25	34	50	164
Pungutan	0	0	7	2	3	0	0	0	0	1	12
Penyalahgunaan Anggaran	0	0	5	3	10	8	5	4	3	0	38
TPPU	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8
Merintang Proses KPK	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Jumlah	2	19	27	24	47	37	40	39	49	70	354

Sumber: *Anti Corruption Clearing House (ACCH)*

Dari tabel tersebut nampak bahwa kasus pengadaan barang/jasa menempati posisi tertinggi di Indonesia dalam kasus yang ditangani KPK sejak tahun 2004-2010, tertinggi kedua yakni kasus penyuapan. Sedangkan pada tahun 2011-2013, korupsi dalam bidang pengadaan menempati posisi tertinggi kedua setelah penyuapan. Meski demikian, seperti yang diungkapkan dalam Priantara (2013), bahwa fenomena *fraud* dapat diilustrasikan seperti fenomena gunung es, dimana kita tidak pernah tahu *fraud* yang sesungguhnya kecuali yang muncul di permukaan karena terekspos. Oleh karena itu, *fraud* yang terungkap belum menunjukkan secara total *fraud* yang sebenarnya terjadi.

Korupsi pengadaan barang di lingkungan pemerintahan juga pernah terjadi di Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Seperti yang diungkapkan dari beberapa situs berita *online*, terdapat sedikitnya 3 kasus korupsi pengadaan barang yang telah ditangani. Diantaranya: 1) Kasus korupsi pengadaan mesin generator pada tahun anggaran 2006 dari APBD. Dimana pada Januari 2009, kejarri Bangkalan menahan mantan kepala bagian inventaris kekayaan milik daerah (IKMD). Berdasarkan penyidikan kejaksaan, kerugian daerah dalam penggelapan dana pengadaan mesin generator tersebut mencapai Rp160 juta (Infokorupsi, 21 Januari 2009). Kemudian pada Maret 2009, Kasubag Pengadaan dan Distribusi bagian Perlengkapan Aset Barang Bangkalan juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama (Infokorupsi, 6 Maret 2009); 2) Kasus korupsi proyek perbaikan rumah guru di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Bangkalan, senilai Rp66 juta (APBD 2005). Dimana, MA dalam putusannya yang telah diterima pihak Kejari Bangkalan pada akhir Maret 2011, menyatakan mantan Kepala Dinas Pendidikan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi (republikmadura, 04 April 2011); dan 3) Kasus korupsi

dana bantuan sosial Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) senilai Rp340 juta pada tahun anggaran 2011. Dimana pada 23 Mei 2014 tim penyidik kejar Bangkalan menahan dua orang tersangka diantaranya pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dispertanak Kabupaten Bangkalan dan koordinator lapangan program UPPO di Kecamatan Kokop Bangkalan. Sesuai aturan, dana tersebut seharusnya digunakan untuk lima kegiatan, diantaranya pembangunan rumah kompos, pembangunan bek fermentasi, pengadaan peralatan, mesin, kendaraan angkut roda tiga, pembangunan kandang komunal dan pengadaan 35 ekor sapi. Akan tetapi kelima kegiatan itu tidak dilaksanakan oleh kedua terdakwa. Berdasarkan hasil audit dari badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Jawa Timur, akibat perbuatan terdakwa, pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalami kerugian negara kurang lebih sebesar Rp186.002.400. Sisanya sebesar Rp.212.000.000 masuk kantong pribadi terdakwa (globalindo, 23 Mei 2014) .

Dari data dan kasus-kasus yang terungkap tersebut, menunjukkan bahwa *fraud* dalam bidang pengadaan menjadi salah satu modus yang banyak memerlukan perhatian. Oleh karena itu, upaya pencegahan *fraud* dalam bidang ini menjadi sangat penting. Dalam mencegah tindakan *fraud*, tentu harus mengetahui penyebab terjadinya *fraud* itu sendiri. Penyebab *fraud* salah satunya yakni karena lemahnya sistem pengendalian intern yang diterapkan. Terdapat beberapa penelitian yang mengungkap bahwa lemahnya sistem pengendalian intern menjadi penyebab meningkatnya kecurangan (*fraud*), diantaranya yakni penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), Herman (2013), Kurniawan (2013), Rendika (2013), dan Purwitasari (2013). Di Kabupaten Bangkalan masih ditemukan adanya kasus lemahnya struktur pengendalian intern. Seperti yang

terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013, BPK menemukan 891 kasus kelemahan struktur pengendalian intern yang terjadi di 332 pemerintah daerah. Salah satunya kasus yang ditemukan di Kabupaten Bangkalan, yakni terdapat pembukaan 19 rekening untuk penerimaan dana kapitasi, dana askes rawat jalan, dan rawat inap atas nama pribadi dan tanpa melalui penetapan keputusan bupati yang mengakibatkan munculnya risiko atau peluang penyalahgunaan keuangan daerah.

Untuk memberantas *fraud* atau korupsi, dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak dalam sebuah organisasi pemerintahan untuk bersama-sama mencapai tujuan pemerintah yang bersih dari korupsi. Jika tidak ada komitmen yang kuat dari seluruh pihak maka sulit untuk memberantasnya. Seperti yang dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanti (2012), Faisal (2012), Mustikasari (2013), Najahningrum (2013), dan Purwitasari (2013) yang menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap *fraud* di pemerintahan.

Selain itu, hal yang menyebabkan terjadinya kecurangan juga disebabkan oleh rendahnya moral seseorang. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak pernah merasa puas, sehingga kecurangan dapat terjadi akibat perilaku atau sifat serakah dalam diri individu tersebut. Sebagaimana yang dibuktikan dari hasil peneliti sebelumnya bahwa rendahnya moralitas akan memicu meningkatnya kecurangan. Diantaranya penelitian yang dilakukan Wilopo (2006), Aranta (2013), dan Kurniawan (2013).

Mengingat bahwa *fraud* di bidang pengadaan menjadi modus terbanyak yang ditangani oleh KPK, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan objek penelitian di Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini menggunakan

Pemerintahan Kabupaten Bangkalan sebagai objek penelitian karena seperti yang disebutkan dalam Surabaya Tribunnews (06 Maret 2014), di tahun anggaran 2014 Pemkab Bangkalan merilis sebanyak 169 item pengadaan barang dan jasa yang tersebar di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai kebutuhan yang ditentukan. Seperti peningkatan jalan kabupaten, pembangunan balai diklat, pengadaan alat kesehatan di RSUD Syamrabu, dan revitalisasi Pasar Tanjung Bumi. Dengan banyaknya item pengadaan barang yang akan dirilis tentu akan menggunakan dana APBD yang cukup besar, maka tidak menutup kemungkinan berbagai tindakan *fraud* akan terjadi jika tidak dilakukan upaya pencegahan. Dengan adanya penerapan sistem pengendalian intern yang efektif dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dengan menerapkan dan mendorong komitmen yang kuat pada seluruh pegawai, serta meningkatkan moralitas aparatur pemerintah diharapkan dapat menangkal adanya *fraud*, termasuk *fraud* pengadaan barang yang terjadi dalam seluruh unit satuan kerja di Kabupaten Bangkalan.

Penelitian ini dilakukan sebagai replikasi dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang juga melakukan pengujian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) diantaranya yakni penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006), Dwi C (2010), dan Purwitasari (2013). Dimana perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu terletak pada pemilihan variabel yang terkait dengan pencegahan *fraud* pengadaan barang yang kerap terjadi yaitu sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, dan moralitas aparat, dimana variabel-variabel tersebut merupakan penggabungan dari beberapa penelitian sebelumnya. Selain itu, perbedaan lain terletak pada lokasi dan objek penelitian, dimana objek dalam

penelitian ini yakni SKPD di Kabupaten Bangkalan dengan responden yang terlibat dalam bidang pengadaan dan keuangan pada masing-masing SKPD.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengadaan barang?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengadaan barang?
3. Apakah moralitas aparat berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengadaan barang?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin diperoleh, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh sistem pengendalian intern terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengadaan barang.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengadaan barang.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh moralitas aparat terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengadaan barang.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Diharapkan mampu memberikan kontribusi untuk perbaikan dan perubahan yang positif pada tempat dilakukannya penelitian.

2. Bagi KPK

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi sebagai acuan untuk melakukan program selanjutnya dalam mencegah dan memberantas tindakan korupsi di sektor pemerintahan.

3. Bagi pihak akademis

Penelitian ini sebagai sumber acuan untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian yang spesifik atau penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki batasan sebagai berikut:

Penelitian ini hanya akan menguji pengaruh sistem pengendalian intern, komitmen organisasi, dan moralitas aparat terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) pengadaan barang pada SKPD di Kabupaten Bangkalan. Dikarenakan unit pengadaan di Kabupaten Bangkalan menjadi area yang sangat rentan terhadap kecurangan. Serta mengingat alokasi dana yang cukup besar dari APBD, tidak menutup kemungkinan para pejabat menyalahgunakan kewenangannya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di instansinya. Padahal pengadaan menjadi hal yang penting dalam sektor pemerintahan untuk menggerakkan perekonomian daerah/negara.